

**SISTEM KERJA SAMA PERMODALAN PADA BUMDES
MITRA USAHA MAJU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi di Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
SITI MASLIAH
NIM. 1617301041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi. Desa merupakan sektor yang yang paling menonjol dan masih banyak memiliki peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.¹

Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan BUMDes yang secara definitif diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari desa. Dalam UU BUMDes, BUMDes didefinisikan sebagai usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat

¹ Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Permata, "Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura", *Makalah Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III*, Madura, Perempuan, Budaya dan Perubahan, 2-21 Oktober 2016, <http://lppm.turnojoyo.ac.id/>, hlm. 144.

desa yang sebesar-besarnya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni; 1) meningkatkan perekonomian desa, 2) meningkatkan pendapatan asli desa, 3) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 4) pemerataan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari pemerintah desa minimal sebanyak 51 % dan 49 % dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.²

Di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, terdapat BUMDes MUM (Mitra Usaha Maju). Yang mana BUMDes tersebut di bentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama untuk menjalankan usaha sesuai dengan potensi desa dan masyarakat setempat. Adapun untuk membangun BUMDes Mitra Usaha Maju terdapat kerja sama

² Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor", *Jurnal Politik Muda*, Vol. VI, no 1, Januari-Maret 2015, <http://journal.unair.ac.id/>, hlm. 117-118.

dalam permodalan, yakni antara pemerintah (yang memiliki modal/ sahib al-mal) dan anggota BUMDes (yang mengelola modal/ mudasib). Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati.

Pada saat BUMDes didirikan, Pemerintah Desa Welahan Wetan telah memilih warga yang diprediksi mampu dan memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengelola usaha dalam BUMDes, dengan sistem tunjukkan dan penawaran langsung kepada warga tersebut. Setelah beberapa warga dipilih kemudian pemerintah desa memanggil warga tersebut untuk menyepakati perjanjian dan menjalankan usaha dalam BUMDes.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.³ Seperti pengelolaan (manajemen) usaha yang tidak efektif pada BUMDes Mitra Usaha Maju yang terdapat di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala.

BUMDes Mitra Usaha Maju yang sebagian besar usahanya ialah usaha peternak ayam pejantan kini mengalami kendala. Faktor terbesar kegiatan usaha di BUMDes MUM berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya yang sebagian melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota BUMDes berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri dan hasil BUMDes yang kurang maksimal. Sehingga BUMDes Mitra Usaha Maju hanyalah

³ Reza M Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupetn Purwakarta", *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. V, no. 1, Mei 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id>, diakses 13 Januari 2019, hlm. 1-4.

pekerjaan sampingan bagi anggotanya. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar, kurangnya kesadaran anggota dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap BUMDes yang telah dimiliki membuat sebagian usaha BUMDes mati begitu saja. Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian desa.⁴

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁵ Fikih muamalah itu sendiri membahas mengenai sistem kerja sama bagi hasil dalam usaha, yakni mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

Adapun prinsip hukum dari mudharabah ialah terdapat pada Q.S. Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...

⁴ Bukhori Masruri, Ketua BUMDes Mitra Usaha Maju, *Wawancara*, pada tanggal 22 November 2019.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 11.

Yang menjadi argument dari surat al-Muzammil ayat 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudrabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat syarat dan rukun *mudrabah* yakni: pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. dan ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁷

Dari pemaparan di atas, jika kondisi BUMDes tidak efektif, lantas bagaimana sistem kerja sama permodalan pada BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut? dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama permodalan pada BUMDes tersebut? dalam kajian ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Mitra Usaha Maju**

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 120.

⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 65.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap).

B. Definisi Operasional

1. BUMDes Mitra Usaha Maju

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Maju adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.⁸ BUMDes Mitra Usaha Maju merupakan pengejawantahan dari amanat Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Organisasi BUMDes Mitra Usaha Maju adalah milik Pemerintah Desa Welahan Wetan, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa Welahan Wetan yang dipisahkan, bukan milik kelompok atau perseorangan. Secara organisatoris BUMDes ini terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa, memiliki Anggaran Dasar dan

⁸ Anonim, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes: Departemen Pendidikan Nasional PKSD* (t.k: Fakultas Ekonomu Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.

Anggaran Rumah Tangga tersendiri, serta jenis kegiatan usaha disesuaikan dengan perekonomian masyarakat Desa Welahan Wetan.⁹

2. Kerja Sama Permodalan

Modal adalah faktor produksi yang ketiga, atau bisa disebut sebagai kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal meliputi semua barang yang diproduksi lebih lanjut seperti mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, persediaan bahan mentah, uang tunai dan lain sebagainya.¹⁰

Secara umum modal dapat diartikan sebagai uang, aset, atau kekayaan yang digunakan untuk usaha produktif, namun secara teoritis modal usaha ialah baik barang-barang konkrit maupun daya beli atau nilai tukar. Jadi kerja sama permodalan adalah aset atau kekayaan bernilai, yang nantinya digunakan interaksi dan kompromi dari beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima manfaat dari kegiatan kerja sama tersebut.¹¹

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat

⁹ Anonim, *Peraturan Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Maju* (Cilacap: t.p, 2016).

¹⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 201.

¹¹ Iswanto, "Pengertian, Sumber dan Jenis Modal", <https://repository.widyatama.ac.id>, diakses 25 September 2019.

saling berhadapan.¹² Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju yang nantinya akan dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan sistem permodalan BUMDes.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Maju maupun pemerintah Desa Welahan Wetan agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Welahan Wetan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Sistem Kerja Sama Permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju

di Desa Welahan Wetan, Adipala” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Mirza Iskandar Putra, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Ngemplak, Kabupaten Boyolali”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dana desa dalam mensejahterakan masyarakatnya, untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan apa saja faktor pendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode evaluatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk sosial ekonomi masyarakat dikelola melalui BUMDes Sejahtera yang menggunakan sistem konvensional dengan bunga mencapai 15% setiap tahun, sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena bunga

jelas riba. Namun pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak ditemukan unsur *garar*, maisir, haram, dan kezaliman.¹³

Skripsi milik Satika Rani, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari adanya BUMDes dan kontribusinya dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, dan mengapa BUMDes belum dapat mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum dilaksanakan secara syariah sehingga BUMDes dilihat kesuksesannya dari segi materi saja, padahal menurut ekonomi Islam dari segi non materi yang sangat penting yakni demi kemaslahatan umat, saling tolong menolong, dan lain sebagainya, peran dan kontribusi BUMDes bukan hanya dilihat dari segi ekonomi tetapi sosialnya juga. Walaupun belum sejahtera secara merata namun telah ada peningkatan dengan adanya BUMDes tersebut.¹⁴

¹³ Mirza Iskandar Putra, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹⁴ Satika Rani, “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi

Atikah Rahmah, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah al-Zuhayli> Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhayli> terhadap pengelolaan pinjaman pada BUMDes yang terjadi di Desa Bangun Rejo kecamatan Tanjung Marowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat Wahbah al-Zuhayli> tentang pinjaman pada BUMDes dari segi sistem pengelolaan pinjaman pada BUMDes ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram karena bentuk pengelolaannya terdapat unsur riba.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Coristya Berlian Ramadana, dkk. Yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kontribusi BUMDes di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ialah BUMDes di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,

di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2018).

¹⁵ Atikah Rahmah, “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah al-Zuhayli> Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDes di Desa Landungsari dan pembentukannya telah sesuai dengan peraturan desa yang ada. Mulai dari dasar hukum pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan juga struktur organisasinya. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana BUMDes sudah jelas, namun bentuk usaha yang dijalankan sangat banyak, sehingga kurang terfokuskan sedangkan modal yang dimiliki masih terkendala.

Kontribusi BUMDes dalam penguatan ekonomi belum memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pun masih belum tercapai, namun ada beberapa masyarakat yang terbantu dengan adanya BUMDes ini. Seharusnya BUMDes menjadi motivasi untuk mengendalikan desa yang mandiri, akan tetapi yang terjadi pada BUMDes di Desa Landungsari masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga di bidang ekonomi.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Reza M Zulkarnaen yang berjudul “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”. Yang berbicara mengenai Desa Parakan Salam dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam,

¹⁶ Coristya Berlian Ramadana, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa: Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. I, no. 6, <https://media.neliti.com>, diakses 11 Januari 2019, pukul 11.30 WIB.

Kabupaten Purwakarta, yang belum memiliki BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat, padahal terdapat potensi yang besar untuk mendirikan BUMDes di desa tersebut seperti letak geografis yang strategis, dan mengacu pada tujuan BUMDes serta potensi masyarakat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Metode untuk meningkatkan minat masyarakat agar mendirikan BUMDes ialah dengan cara penyuluhan, yakni sosialisasi mengenai BUMDes. Kemudian mendirikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Skripsi dan jurnal di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mirza Iskandar Putra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Ngeplak, Kabupaten Boyolali	Sama-sama membahas tentang BUMDes	Penelitian Mirza tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan ekonomi, sedangkan skripsi ini tentang sistem kerjasama permodalan pada BUMDes
Skripsi milik Satika Rani, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung.	Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Sama-sama membahas tentang BUMDes	Penelitian Satika tentang peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan skripsi ini tentang sistem

¹⁷ Reza M Zulkarnaen , “Pengembangan Potensi”, hlm. 1-4.

			kerjasama permodalan pada BUMDes
Atikah Rahmah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara.	Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah al-Zuhayli> Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa.	Sama-sama membahas tentang BUMDes	Penelitian Atika tentang analisis hukum pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan skripsi ini tentang sistem kerjasama permodalan pada BUMDes
Jurnal yang ditulis oleh Coristya Berlian Ramadana, dkk.	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	Sama-sama membahas tentang BUMDes	Artikel Coristya dkk, tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguat ekonomi desa, sedangkan skripsi ini tentang sistem kerjasama permodalan pada BUMDes
Jurnal yang ditulis oleh Reza M Zulkarnaen	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.	Sama-sama membahas tentang BUMDes	Artikel Reza membahas tentang pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan skripsi ini tentang sistem kerjasama permodalan pada BUMDes

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Welahan Wetan, Adipala) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Kerangka Teori

Dalam fikih muamalah, kerja sama dalam permodalan usaha yang modalnya berasal dari salah satu pihak disebut sebagai mudharabah. Istilah mudharabah berasal dari kata *dhara*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qirad*¹⁸

Al-Mudharabah, adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang akad seperti pengertian akad, asas-asas akad, rukun dan syarat akad. Kedua, tentang mudharabah seperti pengertian, jenis, landasan hukum, rukun, syarat, batalnya kerja sama dan manfaat dari mudharabah.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti peraturan hukum tentang BUMDes (asal usul bagaimana BUMDes terbentuk) yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan AD/ART BUMDes Mitra Usaha Maju, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sistem kerja sama permodalan pada BUMDes MUM seperti unit kegiatan usahanya secara nyata, dan analisis mengenai sistem kerja sama permodalan pada

BUMDes MUM perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dalam BUMDes Mitra Usaha Maju.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ialah dengan cara bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari setiap unit-unit usaha di dalamnya yakni usaha ayam pejantan, kerajinan kayu, souvenir dan e-warung. BUMDes Mitra Usaha Maju dibentuk melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dipilihnya anggota-anggota BUMDes untuk menjalankan usaha BUMDes. Adapun modal BUMDes Mitra Usaha Maju berasal dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Sedangkan anggota melaksanakan tugasnya untuk mengelola, menata, mengembangkan dan mengawasi usaha BUMDes Mitra Usaha Maju demi terciptanya tujuan BUMDes yakni kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam kesepakatan kerja sama usaha tersebut terdapat prinsip bagi hasil dengan rincian pembagian 42% untuk pengelola dan 58% untuk desa yang nantinya dipecah kembali untuk keperluan desa dan pemupukan usaha. Walaupun jalannya usaha telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun BUMDes Mitra Usaha Maju masih belum berkembang dengan pesat dikarenakan keterbatasan modal dan sumber daya manusianya, sehingga BUMDes Mitra Usaha Maju belum mencapai tujuannya secara optimal.
2. Sistem kerja sama BUMDes Mitra Usaha Maju perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah sesuai dengan prinsip kerja sama mudharabah, dalam bentuk

mudharabah muqayyadah antara *shahib al-mal* (pemerintah desa) dan *mudharib* (pengelola), bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh *shahib al-mal*, yaitu *shahib al-mal* telah menetapkan ketentuan jenis usaha, sistem bagi hasil, tempat dan waktu dari kerja sama tersebut tanpa adanya jaminan yang menurut sebagian ulama membolehkannya. Jenis usaha yang terlaksana ialah pada bidang industri, peternakan dan perdagangan menggunakan sistem bagi hasil 42% untuk *mudharib* dan 58% untuk *shahib al-mal*. Sistem kerja sama BUMDes Mitra Usaha Maju bertempat di Desa Welahan Wetan dan dengan jangka waktu lima tahun. Adapun bagi pengelola yang lalai terhadap modal usaha (menyebabkan kerugian) maka pengelola wajib mengganti kerugian dan atau diberhentikan karena telah merusak tujuan dari akad kerja sama tersebut. Sedangkan jika perselisihan tidak kunjung selesai dikarenakan pengelola tidak mampu mengembalikan modal beserta kerugian maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah yang menghasilkan perdamaian (*al-sulh*) yang berakhir pada perdamaian berbentuk hibah dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi pemerintah desa seharusnya lebih memperhatikan BUMDes agar BUMDes berjalan dengan sebagaimana mestinya dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pemerintah harus bertindak tegas atas keluhan-keluhan dan permasalahan yang dialami BUMDes supaya anggota atau pengelola lebih bersemangat dalam menjalankan usaha-usahanya.
2. Bagi anggota BUMDes Mitra Usaha Maju hendaknya lebih semangat dan kompeten dalam menjalankan usaha pada BUMDes baik dari segi pengelola maupun pengawas agar terciptanya tujuan dari adanya BUMDes Mitra Usaha Maju. Karena sebenarnya kerja sama pada BUMDes Mitra Usaha Maju telah sesuai dengan prinsip muamalah, sangat disayangkan jika kerja sama pada BUMDes belum maksimal. Dengan meningkatkan semangat dan kecakapan dalam menjalankan usaha maka BUMDes yang kecil akan segera berkembang menjadi lebih baik supaya dapat mensejahterakan masyarakat desa, menjadikan BUMDes sebagai penguat kegiatan ekonomi dan sosial di Desa Welahan Wetan, dan mencapai semua tujuan-tujuan BUMDes sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan untuk selanjutnya BUMDes dapat memilih anggotanya yang benar-benar kredibel, berpengalaman dan bertanggungjawab agar modal yang dipakai untuk BUMDes tidak berakhir sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalani > Imam Abi al-Fadl. Bulughul Maram. t.k: Darul fikr, 1995.
- Al- Imam 'Ali Ibn Umar Abu al-Hasan Ad-daruqutni > al-Baghdadi > Sunan Ad-Daruqutni > Beirut: Al-Resalah, tt.
- Al-Imam al-Hafid > Abi > 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid > Ibnu 'Abdullah Ibn Majjah al-Quzwaini > Sunan Ibnu Majjah. Beirut: Darl Fikr, tt.
- Al-Imam al- Hafid 'Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Alu al-Syaikh, Salih bin 'Abd al-'Aziz. *Al-Fiqh al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- al-Zuhayli > Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami > wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anonim, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes: Departemen Pendidikan Nasional PKSD*. t.k: Fakultas Ekonomu Universitas Brawijaya, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azam al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.

- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Iskandar Putra, Mirza. "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Study Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- K. Lewis, Marvyn dan Latifa Alground, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi, 2001.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

Pasaribu Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahmah, Atikah. “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah Azzuhaili: Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan. 2019.

Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 199.

Rani, Satika. “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intang Lampung. 2018.

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung. Alfabeta, 2013.

Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.

Sam, Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

SKRIPSI:

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

JURNAL:

Budiono, Puguh. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu Dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor". *Jurnal Politik Muda*. Vol. VI. no 1, Januari-Maret 2015. <http://journal.unair.ac.id/>.

Destiana, Rina. "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Logika*. Vol. XVII, no. 2, 2016, <https://docplayer.info>.

Herawati, Erni. "Badan Usaha Milik Desa, Status dan Pembentukannya". Oktober 2016. <https://business-law.binus.ac.id>.

Ibnu, Muhammad dan Teguh Edaryanto, "Penjelasan (Explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Makalah Faperta Berkarya*, Radar Televisi Lampung, Universitas Lampung, 13 September 2018. <http://repository.lppm.unila.ac.id/>.

M Zulkarnaen, Reza. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam kabupaten Purwakarta". *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 5, no. 1, Mei 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id>.

Muhtadi, Ridan dan Arif Rachman Eka Permata. "Sinergisme Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura", *Makalah Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III*. Madura, Perempuan, Budaya dan Perubahan. 2-21 Oktober 2016, <http://lppm.trunojoyo.ac.id/>.

Ramadana, Cristya Berlian dkk. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguat ekonomi desa: Study di Desa Landungsari, kecamatan Dau, kabupaten Malang". *Jurnal Administrasi Publik* Vol. I, no. 6, <https://media.neliti.com>.

Sam Widodo, Ibnu. "Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. I, no. 1, Juni 2016, <https://ejournal.unikama.ac.id/>.

Miti Yarmunida dan Wulandari "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" yarmunidamiti@gmail.com. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

PERATURAN:

Anonim, *AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Maju*. Cilacap: t.p, 2016.

Anonim, *Keputusan Kepala Desa Welahan Wetan No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Harian dan Badan Pengawas BUMdes Mitra Usaha Maju Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap* (Cilacap, t.p, 2016).

Anonim, *Laporan Pembagian Hasil Usaha BUMDes Berdasarkan Anggaran Dasar BUMDes Mitra Usaha Maju*. Cilacap: t.p, tt.

Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

WAWANCARA:

Hasyim, M. Wahid. Anggota BUMDes Mitra Usaha Maju. *Wawancara*. Pada tanggal 10 November 2019.

Kosim, Nanang. Anggota BUMDes Mitra Usaha Maju. *Wawancara*, Pada tanggal 24 November 2019.

Masruri, Bukhori. Ketua BUMDes Mitra Usaha Maju. *wawancara*. pada tanggal 1 Januari 2019 .

Muhlisin. Pengawas BUMDes Mitra Usaha Maju. *Wawancara*. Pada tanggal 22 Desember 2019.

Sonif Faizin, Aris. Anggota BUMDes Mitra Usaha Maju. *Wawancara*. Pada tanggal 10 November 2019.

Taufikurrohman. Pengawas BUMDes Mitra Usaha Maju. *Wawancara*. Pada tanggal 22 Desember 2019.

INTERNET:

Iswanto, "Pengertian, Sumber dan Jenis Modal", <https://repository.widyatama.ac.id>.

Irwan Susanto, “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia”, <https://kemosos.go.id/>.

